



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PANDJI TIRTAYASA
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 59531

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.545.000.000

1. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 297 m2/150 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/200 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 8000 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1600 m2/200 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000
6. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 244.335.442

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.834.335.442

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.834.335.442

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.